

Pendidikan Seksualitas dalam Islam Perspektif Pendidikan Islam

^{*1} Rahmat Yulianto, ² Siti Rokhimah

¹ Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

Corresponding Email: rahmatmafiska@gmail.com, sitirohimahalfirdaus62@gmail.com

Abstract:

Pendidikan seksualitas merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam yang bertujuan membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial peserta didik sesuai dengan nilai-nilai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar pendidikan seksualitas dalam perspektif Pendidikan Islam, menganalisis implementasinya berdasarkan tahapan usia anak, serta mengkaji urgensinya dalam pembentukan akhlak dan penjagaan syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas dalam Islam berlandaskan integrasi nilai tauhid, syariat, dan akhlak yang memandang seksualitas sebagai amanah Allah yang harus dijaga kehormatannya. Implementasi pendidikan seksualitas dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan psikologis dan biologis anak, mulai dari penanaman identitas gender, pendidikan privasi, pemisahan tempat tidur, edukasi fikih taharah, hingga pengendalian pandangan dan dorongan seksual pada masa remaja. Selain itu, pendidikan seksualitas memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga maqashid syariah, membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era digital, serta mencegah perilaku menyimpang dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas berbasis nilai-nilai Islam perlu diimplementasikan secara sistematis dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Keywords: Pendidikan Seksualitas; Pendidikan Islam; Akhlak; Pendidikan Anak; Maqashid Syariah.

TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization

Vol 01 Issue 02 2026

Received: 24/06/2026 Revised: 25/06/2026 Accepted: 27/06/2026 Online: 28/06/2026

© 2026 The Authors. Published by Transcivilia. This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan era globalisasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan sosiologis yang sangat radikal di tengah masyarakat. Arus digitalisasi yang tidak terbandung membuat anak-anak dan remaja dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa filter yang memadai melalui gawai mereka. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah maraknya paparan konten pornografi, meningkatnya angka pergaulan bebas (*free sex*), disorientasi seksual, hingga kehamilan di luar nikah di kalangan pelajar. Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis moral yang memerlukan penanganan serius dari berbagai lini, terutama institusi pendidikan.

Sayangnya, di tengah urgensi siber yang begitu masif, masyarakat religius-tradisional di Indonesia masih sering kali menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai hal yang tabu, vulgar, dan tidak pantas dibicarakan dengan anak-anak. Keengganan orang tua dan pendidik untuk membuka ruang dialog yang sehat mengenai seksualitas justru melemparkan anak-anak untuk mencari jawaban sendiri melalui mesin pencari internet atau media sosial. Informasi yang mereka dapatkan dari dunia maya sering kali bias, hanya berfokus pada pemuasan nafsu, dan dilepaskan dari tanggung jawab moral serta spiritual.

Dalam lini pemikiran Barat, pendidikan seks (*sex education*) umumnya didekati dengan paradigma sekuler-liberal yang bertumpu pada aspek biologis-medis. Fokus utamanya adalah bagaimana melakukan aktivitas seksual secara aman (*safe sex*), penggunaan alat kontrasepsi, serta pencegahan penyakit menular seksual. Pendekatan ini dinilai tidak

cukup dan tidak sejalan dengan falsafah hidup Muslim karena mengabaikan dimensi ketuhanan, kesucian jiwa, dan nilai pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi konseptual melalui kacamata Pendidikan Islam. Islam sebagai agama yang *syamil* (universal) dan *kamil* (sempurna) sesungguhnya tidak pernah mengabaikan realitas biologis manusia. Islam mengaturnya dengan sangat terhormat melalui konsep hukum (*syariat*) dan moral (*akhlak*). Pendidikan seksualitas dalam Islam bukanlah mengajarkan hal-hal yang membangkitkan syahwat, melainkan memberikan bimbingan moral, pengenalan fungsi biologis sebagai amanah Allah, serta batasan-batasan hukum yang mengikat seorang muslim sejak masa pubertas. Berdasarkan urgensi tersebut, makalah ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana konsepsi, pola implementasi, serta urgensi pendidikan seksualitas demi membentengi moralitas generasi muda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis konsep pendidikan seksualitas dalam perspektif Pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik, buku-buku pendidikan Islam, serta artikel ilmiah yang membahas pendidikan seksualitas, perkembangan anak, dan pendidikan agama Islam.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya-karya tokoh pendidikan Islam seperti Abdullah Nashih Ulwan dan M. Nur Abdul Hafizh Suwaid. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan seksualitas dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan konsep-konsep pendidikan seksualitas dalam Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep dasar, implementasi berdasarkan tahapan usia, serta urgensi pendidikan seksualitas dalam pembentukan akhlak dan penjagaan syariat. Melalui pendekatan tersebut diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pendidikan seksualitas dalam perspektif Pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Dasar Pendidikan Seksualitas dalam Perspektif Pendidikan Islam

Konsep dasar pendidikan seksualitas dalam Islam secara epistemologis memiliki perbedaan fundamental dengan *sex education* sekuler ala Barat. Jika peradaban Barat memandang seksualitas sekadar sebagai fungsi biologis ragawi dan hak privasi mutlak yang bebas diekspresikan selama didasari persetujuan (*consent*), maka Islam memandangnya sebagai bagian dari fitrah penciptaan manusia yang suci. Eksistensi seksualitas dalam Islam diikat oleh aturan ketuhanan yang bertujuan untuk memuliakan manusia, menjaga kehormatan, serta mengarahkan naluri tersebut menjadi wasilah ibadah.

Menurut Prof. Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab monumentalnya, *Tarbiyatul Awlad fil Islam*, pendidikan seks (*al-tarbiyah al-jinsiyyah*) dalam Islam didefinisikan sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan pembimbingan masalah-masalah seksual kepada anak sejak ia mulai memahami interaksi sosial. Proses ini membekali anak hingga ia tumbuh menjadi seorang *mukallaf* (orang yang terbebani hukum syariat) yang memahami hal ihwal pernikahan, etika pergaulan, serta mampu mengendalikan gejala biologisnya di bawah naungan takwa (Ulwan, 2012: 345).

Secara teoretis-konseptual, pendidikan seksualitas dalam Islam berdiri kokoh di atas tiga pilar utama yang saling terintegrasi:

1. Pilar Teologis, menanamkan kesadaran esensial dalam diri anak bahwa tubuh dan organ reproduksi adalah amanah Allah ﷻ.
2. Pilar Hukum, membekali anak dengan hukum fikih yang aplikatif seperti batas aurat, haid, mimpi basah, dan thaharah.
3. Pilar Etika Kontrol, membentuk karakter yang memiliki '*iffah* dan *al-haya*' (rasa malu).

Kedudukan rasa malu dalam Islam digambarkan secara jelas oleh Rasulullah ﷺ sebagai salah satu cabang utama keimanan. Berikut adalah nash hadits terkait urgensi rasa malu:

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu ada tujuh puluh lebih atau enam puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan ‘Laa ilaha illallah’ dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan.” (HR. Bukhari No. 9 dan Muslim No. 35).

M. Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam *Prophetic Parenting* menganalisis bahwa Rasulullah ﷺ menggunakan pendekatan yang sangat anggun dan edukatif ketika menjelaskan perkara biologis. Rasulullah ﷺ tidak pernah ragu menjawab pertanyaan para sahabat mengenai masalah reproduksi dan hubungan suami istri, sepanjang hal tersebut bertujuan untuk menegakkan kebenaran hukum agama. Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits selalu menggunakan kiasan (*kinayah*) yang halus, sopan, namun tetap presisi secara hukum, berorientasi pada penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*).

B. Implementasi Pendidikan Seksualitas Berdasarkan Tahapan Usia Anak

Kurikulum Islam dalam mendistribusikan materi pendidikan seksualitas bersifat gradual (bertahap) dan adaptif. Islam sangat mempertimbangkan kesiapan mental, kognitif, serta kematangan emosional anak. Berikut adalah tahapan implementasi pendidikan seksualitas secara terperinci:

1. Fase Anak-Anak (Usia 0–7 Tahun): Penanaman Identitas Gender dan Hak Privasi

Pada fase awal perkembangan ini, langkah pertama yang harus diambil oleh orang tua adalah mempertegas identitas gender anak secara psikologis dan sosial. Anak laki-laki ditumbuhkan fitrah kelaki-lakiannya, dan anak perempuan dibimbing untuk mencintai fitrah keperempuannya. Anak juga mulai diajarkan mengenai kepemilikan tubuh (*body ownership*) serta etika meminta izin (*isti'dzan*) sebelum memasuki kamar orang tua pada tiga waktu privasi, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 58:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga waktu, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu privasi) bagi kamu...”

2. Fase Tamyiz (Usia 7–10 Tahun): Pemisahan Spasial Fisik dan Disiplin Moral

Saat anak memasuki usia *tamyiz*, regulasi fisik harus ditegakkan secara nyata. Anak-anak sudah memiliki memori visual yang tajam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pemisahan tempat tidur antar-anak, baik antara anak laki-laki dengan perempuan, maupun sesama jenis kelamin jika dikhawatirkan memicu penyimpangan. Langkah preventif ini bersandar pada hadits:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنِينَ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سَنِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya.” (HR. Abu Dawud No. 495).

3. Fase Amrah/Murahi (Usia 10–13 Tahun): Edukasi Fikih *Thaharah*

Fase ini merupakan masa transisi kritis menuju pubertas. Sebelum perubahan hormon mengubah kondisi fisik anak secara drastis, pendidik wajib memberikan bimbingan mengenai realitas biologis. Anak perempuan dibekali pengetahuan komprehensif mengenai menstruasi (*haidh*) dan anak laki-laki dijelaskan mengenai fenomena mimpi basah (*ihtilam*). Materi inti pada fase ini adalah penguasaan tata cara mandi wajib (*ghusl*) karena menentukan sah atau tidaknya ibadah mereka kelak.

4. Fase Pubertas dan Pemuda (Usia 14 Tahun ke Atas): Regulasi Pandangan dan Dorongan Seksual

Ketika remaja resmi menyandang status mukallaf, tantangan terbesar adalah ledakan dorongan seksual akibat kematangan organ reproduksi. Islam menerapkan manajemen pandangan dan hati. Remaja diperintahkan secara ketat untuk menjaga pandangan (*ghadhul bashar*) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Sebagai solusi pamungkas bagi pemuda yang memiliki gejala biologis tinggi namun belum mampu secara finansial untuk membangun rumah tangga, Rasulullah ﷺ memberikan resep spiritual berupa ibadah puasa sunnah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah... Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari No. 5066).

C. Urgensi Pendidikan Seksualitas dalam Pembentukan Akhlak dan Penjagaan Syariat

Eksistensi pendidikan seksualitas berbasis Islam memiliki urgensi yang sangat vital, mencakup tiga dimensi strategis:

1. Penjagaan *Maqashid Syariah* (*Hifzhud Din dan Hifzhun Nasl*): Melindungi kesucian agama dan eksistensi keturunan. Edukasi seksualitas bertindak sebagai instrumen preventif agar remaja tidak mendekati pintu perzinahan, sesuai larangan tegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

2. Perisai Mental-Spiritual dari Dekadensi Moral Era Digital: Pendidikan seksualitas Islam yang menanamkan nilai keimanan menjadi perisai internal (*internal shield*) yang kokoh bagi remaja, menghindarkan mereka dari kerusakan saraf otak akibat pornografi.
3. Tindakan Preventif Pelecehan Seksual dan Penyimpangan Orientasi (LGBT): Memberikan jangkar ideologis bagi anak untuk mengenali batas-batas tubuh, menolak pelecehan, serta tetap teguh pada kodrat penciptaan dua jenis kelamin manusia (laki-laki dan perempuan) di tengah propaganda global.

Kesimpulan

Konsep pendidikan seksualitas dalam perspektif Pendidikan Islam berakar pada integrasi nilai tauhid, syariat, dan akhlak yang menempatkan seksualitas sebagai amanah Allah yang harus dijaga kesuciannya. Islam memandang pendidikan seksualitas bukan sekadar pemberian informasi mengenai aspek biologis, tetapi sebagai proses pembinaan moral dan spiritual yang bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak, memiliki rasa malu (*al-haya'*), serta mampu menjaga kehormatan diri. Implementasi pendidikan seksualitas dalam Islam dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan psikologis dan biologis anak, dimulai dari penanaman identitas diri, rasa malu, dan etika pergaulan pada masa kanak-kanak hingga pengendalian pandangan dan dorongan seksual ketika memasuki masa baligh. Pendekatan yang bertahap ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesiapan mental dan emosional anak dalam menerima pendidikan seksualitas.

Pendidikan seksualitas dalam koridor Islam memiliki urgensi yang sangat penting sebagai upaya menjaga tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga agama dan keturunan. Pendidikan ini berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi generasi muda dari pengaruh negatif pornografi digital, pergaulan bebas, pelecehan seksual, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual. Oleh karena itu, orang tua diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dan edukatif dengan anak serta menghilangkan anggapan bahwa pembahasan seksualitas merupakan sesuatu yang tabu. Di sisi lain, pendidik perlu mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dengan mengintegrasikan kajian fikih klasik dan ilmu pengetahuan modern sehingga pendidikan seksualitas dapat disampaikan secara menarik, ilmiah, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di era digital.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2015). *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2011). *Ihya 'Ulumuddin*. Kairo: Dar al-Hadits.

Basri, Hasan. (2019). *Pendidikan Seks Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib), 18(2), 201-224.

Gunawan, Heri. (2014). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

- Madani, Ahmad. (2020). *Dilema Remaja dan Pendidikan Seksualitas Kontemporer: Telaah Kritis Transisi Budaya*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mudzhar, M. Atho. (2013). *Islam dan Masalah-Masalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Muslim, al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. (2006). *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suwaid, M. Nur Abdul Hafizh. (2010). *Prophetic Parenting: Cara Nabi SAW Mendidik Anak*. Jakarta: Pro-U Media.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (2012). *Tarbiyatul Awlad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Yusuf, Muhammad. (2021). *Urgensi Pendidikan Seks Usia Remaja dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Risalah, 7(1), 45-61.